

## URGENSI MEMPEROLEH STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2022

**Noviar Ramadhany Biesse Putri**  
**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
**noviarramadhany2@gmail.com**

### *Abstract*

*The purpose of this study is to describe problems related to the importance of obtaining Indonesian citizenship status based on Government Regulation No. 21 of 2022. This research is a normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study found that there are still many children resulting from mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals who do not or are late in choosing citizenship status to become Indonesian citizens to the Minister of Law and Human Rights, where with this Government Regulation children with dual citizenship are given the opportunity return within a period of two years to apply for Indonesian citizenship as of the promulgation of this Government Regulation. Thus, referring to Government Regulation Number 21 of 2022, which can accommodate children who have citizenship problems by providing the opportunity to return to obtaining Indonesian citizenship status within a predetermined period of time. Socialization regarding the new regulations is also needed to disseminate information to the public regarding matters relating to mixed marriages, especially regarding the citizenship status of children.*

*Keywords: child; citizenship; mixed marriage*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan permasalahan terkait pentingnya memperoleh status kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa masih banyak anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara Asing tidak atau terlambat memilih status kewarganegaraan untuk menjadi Warga Negara Indonesia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana dengan adanya Peraturan Pemerintah ini anak berkewarganegaraan ganda diberikan kesempatan kembali dalam jangka waktu dua tahun untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Dengan demikian, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 yaitu dapat mengakomodir anak yang memiliki permasalahan kewarganegaraan dengan memberikan kesempatan kembali untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sosialisasi mengenai adanya aturan baru juga diperlukan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan campuran, khususnya terkait status kewarganegaraan anak.

Kata Kunci: anak; kewarganegaraan; perkawinan campuran

### **Pendahuluan**

Manusia diciptakan untuk hidup berdampingan dan berpasangan dengan tujuan yaitu untuk menghasilkan keturunan secara berlanjut dengan cara melangsungkan perkawinan. Adapun pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No. 1/1974) yang menyatakan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Adanya arus globalisasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut, di mana intensitas hubungan dalam bermasyarakat semakin meningkat baik dengan masyarakat dalam negara maupun dengan masyarakat dari negara lain. Hal ini berdampak terhadap semakin meningkatnya perkawinan antar bangsa yang menimbulkan terjadinya perkawinan beda kewarganegaraan atau biasa disebut dengan perkawinan campuran. Perkawinan campuran juga tercantum dalam Pasal 57 UU No. 1/1974 yang menjelaskan

bahwa, "Perkawinan campuran yaitu perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda kewarganegaraan, salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing." Lalu, salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan yang timbul karena adanya perkawinan campuran ataupun setelah putusannya perkawinan campuran tersebut, di mana terdapat perbedaan kewarganegaraan antara orang tua dan anak hasil perkawinan yakni dengan memunculkan aturan kewarganegaraan ganda yang hanya terbatas bagi keturunan perkawinan campuran.

Masalah status kewarganegaraan merupakan masalah yang sangat penting jika dikaitkan dengan eksistensi suatu negara. Karena warga negara merupakan salah satu unsur dari negara yang harus dipenuhi untuk bisa disebut sebagai sebuah Negara. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut UU No. 12/2006) menjelaskan bahwa kewarganegaraan ganda terbatas berlaku sampai anak hasil perkawinan campuran berusia 18 tahun atau sudah kawin. Apabila anak tersebut telah berusia 18 tahun atau sudah kawin, maka harus memilih salah satu kewarganegaraannya dan paling lambat sampai usia 21 tahun. Adapun terkait dengan pemberian kewarganegaraan ganda terbatas dimaksudkan untuk melindungi kepentingan si anak.

Kewarganegaraan merupakan hak asasi yang bersifat universal, di mana hak yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam suatu wilayah sebagai bentuk perlindungan hukum, ini juga tercantum dalam Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) juga diakui sebagai hak setiap orang, di mana hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya dwi kewarganegaraan.[1] Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam UU No. 12/2006 merupakan suatu pengecualian, di mana kewarganegaraan ganda hanya dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c, d, h, dan l serta Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 12/2006.[2] Lebih lanjut, dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 12/2006 menyatakan bahwa, "Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara." Oleh karena itu, maka timbullah hak dan kewajiban antara Negara dan warga negara. Keduanya sangat penting dan harus saling terpenuhi.[3]

Sejak diberlakukannya UU No. 12/2006, Indonesia lebih memperhatikan asas yang bersifat umum yaitu, asas *ius sanguinis* yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Lalu, kemudian diikuti asas *ius soli* secara terbatas adalah yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan UU No. 12/2006, serta asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang, kemudian asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 12/2006.[4]

Adapun terhadap anak-anak yang lahir sebelum UU No. 12/2006 diberlakukan, mereka dapat memiliki kewarganegaraan ganda atau dapat menjadi Warga Negara Asing (WNA). Anak hasil perkawinan campur dapat memperoleh kewarganegaraan ganda apabila orang tua atau walinya mendaftarkan mereka kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun. Dengan didaftarkannya anak tersebut, maka mereka dapat memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM bahwa mereka

adalah Warga Negara Indonesia (WNI), akan tetapi apabila dalam kurun waktu 4 tahun (sampai dengan tanggal 1 Agustus 2010) tersebut jika anak tersebut tidak didaftarkan maka mereka dianggap sebagai WNA sesuai dengan Pasal 41 UU No. 12/2006 jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01- HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 dan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 42 UU No. 12/2006. Undang-Undang terkait Kewarganegaraan telah diberlakukan mulai tahun 2006, namun masih banyak yang tidak mengetahui terkait prosedur pemilihan kewarganegaraan untuk anak hasil perkawinan campuran sehingga anak tersebut tidak atau terlambat memilih kewarganegaraannya.

Bagi anak perkawinan campuran yang sebelumnya tidak atau terlambat memilih kewarganegaraannya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kemenkumham) melakukan terobosan terbaru yaitu dengan menetapkan ketentuan perundang-undangan terbaru terkait anak berkewarganegaraan ganda yakni dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP No. 21/2022), di mana dengan diundangkannya PP No. 21/2022 ini anak yang memiliki permasalahan kewarganegaraan diberikan kesempatan kembali untuk mengajukan permohonan memperoleh status kewarganegaraannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yakni dua tahun setelah diterbitkannya PP No. 21/2022.

Pada jurnal ini akan memaparkan mengenai pentingnya memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan PP No. 21/2022 bagi anak hasil perkawinan campur yang tidak atau terlambat memilih kewarganegaraannya.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, peneliti ingin membahas mengenai pentingnya memperoleh kewarganegaraan terhadap anak berkewarganegaraan ganda berdasarkan PP No. 21/2022.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.[5] Adapun sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer, yaitu Peraturan Perundang-Undangan dan sumber hukum sekunder, yaitu jurnal ilmiah.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Regulasi Terkait Kewarganegaraan Indonesia**

Warga Negara atau kewarganegaraan merupakan salah satu unsur penting keberadaan atau eksistensi suatu negara, warga negara merupakan salah satu hal yang bersifat prinsipal dalam kehidupan bernegara. Tidak mungkin ada negara tanpa warga negara, begitu juga sebaliknya. Kewarganegaraan menunjukkan hubungan hukum atau ikatan secara timbal balik antara negara dengan warga negara, di mana kewarganegaraan merupakan dasar yang sangat penting bagi negara untuk menentukan siapa warga negara dan orang asing.

Penentuan status kewarganegaraan dilakukan berdasarkan asas kewarganegaraan yang diterapkan dalam suatu Negara. Bahwa setiap Negara memiliki kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan ini terkait dengan penentuan persoalan

kewarganegaraan seseorang. Asas kewarganegaraan merupakan pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah yang menjadi warga negaranya.

Di Indonesia, peraturan mengenai Kewarganegaraan Indonesia selain terdapat dalam konstitusi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Berdasarkan Pasal 28D ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan." Pasal ini merupakan hasil perubahan kedua UUD NRI 1945, sedangkan menurut Pasal 26 ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.", di mana Pasal 26 ayat (1) UUD NRI 1945 ini merupakan pasal yang tidak mengalami perubahan. Selain kedua pasal tersebut, UUD NRI 1945 juga mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban yang dibebankan kepada seseorang sebagai Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI).

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 UU No. 12/2006 yang menyebutkan bahwa, "Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara". Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa pada dasarnya kewarganegaraan merupakan sebuah tanda (identitas) yang menunjukkan adanya suatu ikatan berupa hubungan hukum antara seorang warga negara (individu) dengan negara. Hubungan hukum tersebut kemudian menimbulkan akibat hukum yang berupa munculnya hak dan kewajiban konstitusional warga negara.

Lebih lanjut, pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP No. 2/2007), Indonesia secara tegas tidak menerapkan status kewarganegaraan ganda, kecuali pada anak dalam kondisi tertentu atau yang disebut dengan prinsip kewarganegaraan ganda terbatas. Yang dimaksud dengan terbatas disini adalah bahwa terhadap anak-anak hasil kawin campur diberikan batas waktu terakhir sampai berusia 21 tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimiliki yaitu memilih antara berkewarganegaraan Indonesia atau berkewarganegaraan asing dan hal ini harus dinyatakan.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pengaturan dalam undang-undang mengenai kewarganegaraan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara (selanjutnya disebut UU No. 3/1946). UU No. 3/1946 ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara (selanjutnya disebut UU No. 6/1947) dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewargaan Negara Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 8/1947). Selanjutnya, ikhwil kewarganegaraan diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 62/1958) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, di mana terdapat perubahan pada Pasal 18.

Pada dasarnya Indonesia menganut asas atau prinsip kewarganegaraan tunggal. Prinsip ini telah dianut sejak Proklamasi 17 Agustus Tahun 1945 dengan menerbitkan UU No.

62/1958, dan terakhir di perbaharui dengan UU No. 12/2006. Lahirnya UU No. 12/2006 ini merupakan suatu capaian besar dari undang-undang sebelumnya yakni UU No. 62/1958. Meskipun pada prinsipnya adalah sama yaitu kewarganegaraan tunggal, tetapi dalam undang-undang ini diperkenalkanlah prinsip kewarganegaraan ganda terbatas. Undang-undang ini juga memperlihatkan adanya penerapan dua asas penentuan status kewarganegaraan sebagaimana terlihat dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 12/2006, di mana mereka yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah dan setelah anak tersebut berusia 21 tahun, maka anak tersebut dapat memilih kewarganegaraannya sesuai kehendaknya. Aturan tersebut terlihat secara jelas diterapkannya konsep kewarganegaraan ganda hanya saja terbatas sebagaimana yang pada uraian di atas.

Kemudian, dengan diundangkannya undang-undang terbaru terkait kewarganegaraan yaitu UU No. 12/2006, dimana undang-undang ini mencabut UU No. 62/1958. Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Menurut Penjelasan Umum UU No. 12/2006 dinyatakan bahwa Indonesia di dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut:

1. Asas *Ius Sanguinis* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *Ius Soli* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 12/2006.
3. Asas Kewarganegaraan Tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 12/2006.

Penerapan status kewarganegaraan ganda terbatas yang diatur dalam UU No. 12/2006 dapat disebut sebagai sebuah terobosan untuk mengatasi problematika yang timbul dalam perkawinan campuran, maupun setelah putusannya perkawinan campuran tersebut, di mana terdapat perbedaan kewarganegaraan orangtua dan anak hasil perkawinan itu yang kerap membuat sang anak mendapatkan kepastian hukum dan terlindungi hak-haknya.[2]

Kewarganegaraan setiap individu dalam suatu wilayah sangat penting guna mendapatkan status dan perlindungan hukum. Pemerintah memunculkan aturan mengenai kewarganegaraan ganda terbatas dalam mengatasi permasalahan yang timbul sebagai akibat dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Meskipun lebih memperhatikan asas-asas umum, non diskriminasi, dan penghormatan hak asasi manusia, namun dalam implementasinya masih terdapat permasalahan yaitu keterlambatan pendaftaran permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak-anak yang lahir sebelum UU No. 12/2006.

### **Pengaturan terkait Memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia dalam PP No. 21/2022**

Adanya problematika yang dialami oleh anak berkewarganegaraan ganda yang mengalami permasalahan kewarganegaraan, baik yang tidak atau terlambat mengajukan permohonan memperoleh status kewarganegaraan Indonesia sejak diundangkannya UU No. 12/2006. Permasalahan lainnya yaitu, di mana kemungkinan adanya anak berkewarganegaraan ganda yang lahir dan bertempat tinggal di Indonesia yang tidak memiliki dokumen keimigrasian.

Dengan permasalahan demikian, Kemenkumham melakukan terobosan terbaru yaitu dengan menetapkan ketentuan perundang-undangan terbaru terkait anak berkewarganegaraan ganda yakni dengan mengeluarkan PP No. 21/2022. Agar aturan ini dapat diimplementasikan seoptimal mungkin dan tujuan penetapan regulasi ini tercapai, maka perlu ditetapkan ketentuan turunan yang memudahkan dalam memfasilitasi anak berkewarganegaraan tersebut, di mana dengan diundangkannya PP No. 21/2022 ini anak yang memiliki permasalahan kewarganegaraan diberikan kesempatan kembali untuk mengajukan permohonan memperoleh status kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yakni dua tahun setelah diterbitkannya PP No. 21/2022, yaitu sampai pada tanggal 31 Mei 2024.

Bagi anak berkewarganegaraan ganda yang memiliki permasalahan terkait kewarganegaraannya, merujuk pada PP No. 21/2022 pada Pasal 3A menyatakan bahwa:

- (1) Bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang yang:
  - a. belum mendaftarkan; atau
  - b. sudah mendaftarkan tetapi belum memilih kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang, dapat mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan paling sedikit memuat:
  - a. nama lengkap;
  - b. tempat dan tanggal lahir;
  - c. jenis kelamin;
  - d. status perkawinan;
  - e. alamat tempat tinggal;
  - f. pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
  - g. kewarganegaraan asal; dan
  - h. nomor induk kependudukan atau nomor identitas tunggal.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
  - a. fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian istri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - c. fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian salah seorang dari orang tua pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - d. surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
  - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;
  - f. surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;

- g. surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - h. surat keterangan catatan kepolisian;
  - i. surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
  - j. surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
  - k. bukti pembayaran uang Pewarganegaraan sebagai penerimaan negara bukan pajak; dan
  - l. pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lahir di wilayah negara Republik Indonesia dan tidak memiliki persyaratan surat keterangan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, pemohon harus melampirkan biodata penduduk yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.[6]

Apabila dalam kurun jangka waktu dua tahun terhitung sejak PP No. 21/2022 ini diundangkan, anak tersebut tidak melakukan permohonan untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, maka secara otomatis anak tersebut akan menjadi WNA. Jika ingin tetap menjadi WNI, maka dapat memproses secara manual ke Kemenkumham dengan menggunakan mekanisme naturalisasi murni atau Pewarganegaraan (Pasal 9 UU No. 12/2006) layaknya orang asing yang ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Ibaratnya meskipun anak tersebut lahir dan bertempat tinggal di Indonesia, dia akan dianggap sebagai orang asing karena tidak mengajukan permohonan kewarganegaraan ke Kemenkumham.

Naturalisasi sendiri merupakan salah satu cara untuk memperoleh kewarganegaraan, di mana pengertian naturalisasi itu sendiri adalah perolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing, hal menjadikan warga negara, ataupun pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Jadi secara mendasar, naturalisasi adalah proses perubahan kewarganegaraan seseorang dengan mengajukan permohonan kepada pemerintahan negara yang terkait dengan melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan yang kemudian apabila sudah terverifikasi memenuhi syarat dari yang memiliki kewenangan dengan mana yang terdapat dalam UU No. 12/2006.[7] Dengan kata lain naturalisasi atau pewarganegaraan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara.[8]

Adapun permohonan pewarganegaraan atau naturalisasi berdasarkan Pasal 9 UU No. 12/2006 dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;

- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Selanjutnya, pada Pasal 10 menyatakan bahwa:

- (1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.

Penggunaan mekanisme naturalisasi ini digunakan apabila anak berkewarganegaraan ganda tersebut terlambat mendaftar permohonan Kewarganegaraan Indonesia setelah PP No. 21/2022 ini berakhir pada 31 Mei 2024.

PP No. 21/2022 ini memberikan kemudahan salah satunya adalah mengenai biaya, para pemohon hanya dikenakan biaya kepengurusan sebesar Rp. 5 juta, di mana jumlah tersebut jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan biaya kepengurusan permohonan dengan mekanisme naturalisasi murni yang dikenakan biaya sebesar Rp. 50 juta. Selain biaya, PP No. 21/2022 ini memberikan kemudahan terkait Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM), di mana beberapa anak tidak bisa memenuhi syarat SKIM karena yang bersangkutan lahir di Indonesia dan tidak pernah ke luar negeri. Dengan adanya PP ini, memberikan kemudahan mengganti SKIM dengan Surat Keterangan Domisili.

Melalui kehadiran PP ini menjadi solusi terhadap UU No. 12/2006, di mana anak yang lahir dari perkawinan campur mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak hasil perkawinan campuran, serta memberikan kemudahan untuk anak yang tidak atau terlambat dalam mengajukan permohonan memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Adapun kondisi yang dapat difasilitasi dengan regulasi ini adalah bagi anak-anak yang lahir sebelum berlakunya UU No. 12/2006 yang tidak mendaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda, dan anak-anak yang lahir sebelum berlakunya UU No. 12/2006 yang sudah mendaftar tetapi tidak atau terlambat memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia hingga batas waktu yang ditentukan berakhir.

Dengan berlakunya PP No.21/2022 ini, anak-anak sebagaimana tersebut di atas dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui mekanisme permohonan pewarganegaraan kepada presiden, yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu selambat-lambatnya dua tahun sejak PP ini diundangkan.

### **Kesimpulan**

Warga Negara atau kewarganegaraan merupakan salah satu unsur penting keberadaan atau eksistensi suatu negara, warga negara merupakan salah satu hal yang bersifat prinsipal dalam kehidupan bernegara, di mana penentuan status kewarganegaraan dilakukan berdasarkan asas kewarganegaraan yang diterapkan dalam suatu Negara. Dengan adanya arus globalisasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut, di mana

intensitas hubungan dalam bermasyarakat semakin meningkat baik dengan masyarakat dalam negara maupun dengan masyarakat dari negara lain. Hal ini berdampak terhadap semakin meningkatnya perkawinan antar bangsa yang menimbulkan terjadinya perkawinan beda kewarganegaraan atau biasa disebut dengan perkawinan campuran. Dengan adanya perkawinan campur, maka anak hasil perkawinan tersebut memiliki dua kewarganegaraan. Di Indonesia sendiri tidak mengenal dwikewarganegaraan. Jadi, apabila anak hasil perkawinan campuran memiliki permasalahan kewarganegaraan yang sebelumnya tidak atau terlambat memilih kewarganegaraannya, diberikan kesempatan kembali untuk mengajukan permohonan memperoleh status kewarganegaraannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yakni dua tahun setelah diterbitkannya PP No. 21/2022 agar tetap diakui sebagai WNI. Maka dari itu, selagi PP No. 21/2022 ini masih berlaku sampai pada tanggal 31 Mei 2024, baiknya bagi anak yang tidak atau terlambat mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia segera mengajukan permohonan ke Kemenkumham agar bisa menjadi WNI seutuhnya, sehingga tidak perlu menggunakan mekanisme naturalisasi untuk menjadi WNI.

#### Daftar Bacaan

- [1] A. Faizal, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan," *Jurist-Diction*, vol. 3, no. 4, p. 1215, 2020, doi: 10.20473/jd.v3i4.20203.
- [2] M. Muliadi, "Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan," *Res Nullius Law Journal*, vol. 1, no. 1, pp. 68-84, 2019, doi: 10.34010/rnlj.v1i1.2495.
- [3] Z. W. A. W. Prameswari, "Ratio Legis dan Dampak Pengaturan Kewarganegaraan Ganda dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 13, no. 3, p. 359, 2019, doi: 10.30641/kebijakan.2019.v13.359-378.
- [4] L. P. Sari, "PROBLEMATIKA PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA (STUDI KASUS ORGANISASI PERKAWINAN CAMPURAN INDONESIA CABANG MALANG)."
- [5] author Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian hukum / Peter Mahmud Marzuki," 2005.
- [6] U. Nomor, "tetapi belum memilih," no. 144820, 2022.
- [7] M. A. Syahrin, "Naturalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan : Memahami Konsep, Sejarah, dan Isu Hukumnya," *Thengkyang Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 36-53, 2019.
- [8] F. A. Firdaus, A. Diamantina, and A. Soemarmi, "Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia yang Kewarganegaraannya diperoleh Melalui Naturalisasi," *Diponegoro Law Journal*, vol. 11, no. 2, p. 5, 2022.